



PUTUSAN

Nomor 232 K/Pid/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka Utara dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RUSLAN alias ERIK bin HAMIT;**
Tempat Lahir : Puundoho;
Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun/12 Oktober 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Kondara, Kecamatan Pakue,
Kabupaten Kolaka Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lasusua karena didakwa dengan Dakwaan Tunggal melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka Utara tanggal 10 Oktober 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUSLAN alias ERIK bin HAMIT, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (3)

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 232 K/Pid/2023



Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUSLAN alias ERIK bin HAMIT oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah martil/palu yang berwarna merah kombinasi biru;Dikembalikan kepada saksi Hardiansa alias Ardi bin H. Saguni;
 - 1 (satu) buah flashdisk warna merah merek Sandisk yang berisi rekaman video size: 2.69 MB;

Dikembalikan kepada saksi Husni Salam alias Husni binti Abd. Salam;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 57/Pid.B/2022/PN Lss tanggal 19 Oktober 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUSLAN alias ERIK bin HAMIT tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan kematian" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 232 K/Pid/2023



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat;
- 1 (satu) buah martil/palu yang berwarna merah kombinasi biru;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah flashdisk warna merah merek Sandisk yang berisi rekaman video size: 2,69 MB;

Dikembalikan pada saksi Husni Salam alias Husni binti Abd. Salam;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 169/PID/2022/PT KDI tanggal 7 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 57/Pid.B/2022/ PN Lss tanggal 19 Oktober 2022 yang dimintakan banding sekedar mengenai penyebutan kualifikasi perbuatan pidana dan lamanya pemidanaan serta penetapan status barang bukti sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUSLAN alias ERIK bin HAMIT tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan kematian;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RUSLAN alias ERIK bin HAMIT oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 232 K/Pid/2023



- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah martil/palu yang berwarna merah kombinasi biru;

Dikembalikan kepada Anak Korban yang bernama saksi Hardiansa alias Ardi bin Saguni;

- 1 (satu) buah flashdisk warna merah merek Sandisk yang berisi rekaman video size: 2,69 MB;

Dikembalikan pada saksi Husni Salam alias Husni binti Abd. Salam;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 57/Akta Pid.B/2022/PN Lss yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lasusua yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Januari 2023, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 57/Akta Pid.B/2022/PN Lss yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lasusua, yang menerangkan bahwa pada 3 Januari 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka Utara mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 6 Januari 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2022 sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lasusua pada tanggal 6 Januari 2023;

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 Januari 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka Utara tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lasusua pada tanggal 17 Januari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 232 K/Pid/2023



Menimbang, bahwa putusan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 Desember 2022 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Januari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lasusua pada tanggal 6 Januari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka Utara pada tanggal 21 Desember 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Januari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lasusua pada tanggal 17 Januari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya adalah

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 232 K/Pid/2023



mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum, sehingga lamanya pidana yang dijatuhkan *judex facti* tersebut mencederai rasa keadilan;

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya adalah mengenai *judex facti* tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu *judex facti* salah dalam mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum dengan menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan pertimbangan yang tidak didukung dengan minimal alat bukti yang sah, sehingga Terdakwa seharusnya dibebaskan dari seluruh dakwaan;
- Bahwa menurut keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan yang satu dengan lainnya saling mendukung diperoleh fakta bahwa Terdakwa memasuki rumah dan toko korban Hj. Hasmini dengan cara masuk melalui atap seng rumah korban Hj. Hasmini. Setelah turun dari tangga, Terdakwa menuju kasir toko ATK/fotokopi lalu mengambil palu/martil yang terletak di meja kasir dan mencungkil laci kasir guna mengambil uang korban Hj. Hasmini, kemudian Terdakwa mendengar korban Hj. Hasmini membuka pintu kamarnya dan Terdakwa langsung menuju ke kamar korban Hj. Hasmini dan langsung memukul korban Hj. Hasmini berkali-kali pada bagian kepala, kemudian korban Hj. Hasmini terjatuh ke lantai dan Terdakwa meninju mata korban Hj. Hasmini sehingga korban Hj. Hasmini seketika mengarok, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar korban Hj. Hasmini dan mencungkil laci lemari dengan menggunakan martil/palu lalu mengambil sejumlah uang tunai dan menghambur perhiasan bukan emas di atas kasur *springbed*. Adapun barang yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) buah *handphone* Android merek Vivo, 1 (satu) buah *handphone* Android merek Oppo dan uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Kondisi rumah korban Hj. Hasmini pada saat setelah kejadian terhambur dan kamar korban

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 232 K/Pid/2023



Hj. Hasmini terdapat banyak darah di lantai dan terdapat percikan darah di dinding. Akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban Hj. Hasmini meninggal dunia berdasarkan *visum et repertum* tanggal 26 Mei 2022 dan Surat Keterangan Kematian tanggal 20 Juni 2022. Oleh karena itu, perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi unsur Pasal 365 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

- Bahwa terhadap alasan kasasi Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah tidak berdasarkan hukum. Pertimbangan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang memperbaiki pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dari 15 (lima belas) tahun menjadi 12 (dua belas) tahun adalah sudah dengan pertimbangan yang tepat, yaitu masih ada hal yang meringankan dalam diri Terdakwa sehingga Terdakwa tidak dapat dihukum maksimal dari ancaman yang didakwakan;
- Bahwa pertimbangan *judex facti* menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum adalah sudah dengan mempertimbangkan minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 183 KUHP, serta telah berdasarkan pada fakta di persidangan yang relevan secara yuridis, yaitu berdasarkan bukti Saksi, keterangan Terdakwa dan petunjuk Terdakwa telah melakukan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya Saksi Hj. Hasmini;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 232 K/Pid/2023



dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 365 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI KOLAKA UTARA** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**TERDAKWA RUSLAN alias ERIK bin HAMIT** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **23 Februari 2023** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.**, dan **Suharto, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota,, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Bayu Ruhul**

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 232 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Azam, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Soesilo, S.H., M.H.

Ttd.

Suharto, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Bayu Ruhul Azam, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. YANTO, S.H., M.H.

NIP. 19600121 199212 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 232 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)